



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK **NOMOR KEPENDUDUKAN**, lahir di, tanggal 01 Februari 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alamat elektronik ekaandam5@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK **NOMOR KEPENDUDUKAN**, lahir di, tanggal 31 Juli 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.07/127/IX/2010 tertanggal 18 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. **NAMA ANAK I**, Lahir Tanggal 19 Oktober 2011;
- b. **NAMA ANAK II**, Lahir tanggal 6 Maret 2015;
- c. **NAMA ANAK III**, Lahir tanggal 21 Februari 2020;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/127/IX/2010, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis,, tanggal 18 September 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403012306110034, atas nama **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tanggal 03 Agustus 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai adik Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama **NAMA ANAK I**, **NAMA ANAK II**, dan **NAMA ANAK III**;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak dua tahun lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat hanya mengaku kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau lagi kembali menjalani rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama oleh mereka dan dibantu oleh orang tua Tergugat, dan setahu anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak berkelakuan sangat buruk sekali yang dapat memberi pengaruh negatif bagi tumbuh kembang anak;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama **NAMA ANAK I**, **NAMA ANAK II**, dan **NAMA ANAK III**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama dua tahun lebih, Tergugat adalah pihak yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak tahu penyebab mereka pisah rumah, yang saksi

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Tergugat mengaku sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat tanpa memberi tahu alasannya;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga sudah menasihati Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan kembali bersatu dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali;
- Bahwa selama pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh mereka secara bergantian, dan juga dibantu oleh saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 15 hal. **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkl**s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2010 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal hubungan antara Penggugat dan Tergugat, anak selama menikah, peristiwa pisah rumah, ketidakberhasilan upaya keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pengasuhan anak dan tingkah laku Penggugat sehari-hari;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 September 2010;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III**;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama dua tahun lebih, Tergugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak berkelakuan yang sangat buruk sekali;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 15 hal. **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bklis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga, terdapat potensi untuk terjadinya konflik, dan hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah karena manusia merupakan makhluk sosial. Apabila suami istri dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, konflik tersebut dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, namun sebaliknya akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat, namun memperhatikan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua tahun lebih, dan

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya keinginan Tergugat untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya adalah dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga menilai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dengan maksimal dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh terhadap gugatannya, serta sikap Tergugat yang tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga minimal dengan menghadiri persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu kesia-siaan karena berpotensi besar mendatangkan *mudarat* (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum hadlanah

Menimbang, bahwa terkait petitum *hadlanah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah dalam ajaran agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ayah dan ibu si anak tetap bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh hak anak baik menurut ketentuan agama maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun telah terjadi perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh hak anak dan harus berazaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*). Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud dalil Al Qur-an, pada Surat Al Nisa, ayat (9) berbunyi:

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya. Untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu orang tua tidak sekali-kali sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan tidak berkelakuan yang sangat buruk;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam penentuan hak *hadlanah* adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak** sebagaimana petunjuk Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat atau Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun, dan tidak terbukti pula Penggugat mempunyai kelakuan sangat buruk sekali, serta tidak terbukti pula Penggugat mengabaikan dan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Oleh karena itu, sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu baik secara langsung maupun daring dan berhubungan secara tetap, serta dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut secara leluasa, dengan ketentuan tidak mengganggu jadwal pendidikan (waktu libur sekolah) dan waktu istirahat anak;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **NAMA ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2011
 - b. **NAMA ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 06 Maret 2015
 - c. **NAMA ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 21 Februari 2020sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000.00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Mufti Arifudin, S.Sy.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

dto

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **540.000,00**
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)